



Dampak Perubahan Tarif Penghasilan dalam Perspektif Fiskal terhadap Daya Tarik Investasi dan Stabilitas Ekonomi Indonesia

Dicky Perwira Ompusunggu¹, Dian Sahaya Simbolon², Amanda Hot Tua Sihombing³, Lastri Debora Siahaan⁴, Rebecca Rosalia Nainggolan⁵, Yolanda⁶

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Palangka Raya

Abstrak

Received: 26 Desember 2025
Revised: 31 Desember 2025
Accepted: 02 Januari 2026

Pajak penghasilan merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara serta alat untuk mengatur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, struktur dan tingkat tarif pajak penghasilan dapat memengaruhi perilaku ekonomi, khususnya dalam hal keputusan investasi. Kebijakan fiskal yang dirancang melalui pengaturan tarif pajak penghasilan tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada daya tarik investasi dan ketahanan ekonomi secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan tarif penghasilan diposisikan dalam kerangka fiskal dan sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi iklim investasi serta stabilitas ekonomi Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis dokumen kebijakan, laporan institusi fiskal, dan publikasi makroekonomi dari berbagai sumber resmi seperti Direktorat Jenderal Pajak, BKPM, BPS, dan Bank Indonesia. Hasil temuan menunjukkan bahwa struktur tarif penghasilan yang tidak seimbang dapat menurunkan minat investasi, terutama dari sektor swasta dan investor asing. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang konsisten dan adaptif mampu memperkuat persepsi positif investor terhadap stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, perumusan tarif pajak penghasilan ideal perlu mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi penerimaan dan insentif bagi pertumbuhan investasi jangka panjang.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Kebijakan Fiskal, Investasi, Stabilitas Ekonomi, Iklim Investasi.*

(*) Corresponding Author:

sahayadian@gmail.com, sihombingamanda14@gmail.com,
lastrisiahan3010@gmail.com,
rebeccanainggolan3@gmail.com,
oktaviayolanda74@gmail.com

How to Cite: Ompusunggu, D., Simbolon, D., Sihombing, A., Siahaan, L., Nainggolan, R., & Yolanda, Y. (2026). Dampak Perubahan Tarif Penghasilan dalam Perspektif Fiskal terhadap Daya Tarik Investasi dan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(1.B), 183-191. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12308>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan ekonomi yang dinamis yang telah mengadopsi berbagai kebijakan fiskal dan moneter untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan pajak, terutama tarif pajak penghasilan, selalu menjadi perhatian utama pemerintah (Azwar, 2016). Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendanaan utama negara, dan pemerintah sering kali mengubah tarif ini untuk mencapai tujuan ekonomi. Namun, setiap perubahan pada tarif pajak penghasilan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, termasuk dampak pada investasi dan pertumbuhan ekonomi (Nugrahini, 2019).

Perubahan tarif penghasilan atau pajak penghasilan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh sangat strategis terhadap perekonomian suatu negara, khususnya dalam konteks pengelolaan sumber daya fiskal dan pembentukan iklim investasi yang kondusif. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mengarahkan kebijakan pajaknya agar tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai faktor penentu utama dalam menarik dan mempertahankan investasi, baik dari investor domestik maupun asing. Investasi sendiri merupakan salah satu pilar utama yang sangat menentukan laju pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas makroekonomi jangka panjang.

Secara teoritis, perubahan tarif penghasilan dapat memberikan efek multiplikasi terhadap perilaku ekonomi pelaku pasar. Tarif penghasilan yang kompetitif dan adil dapat meningkatkan daya tarik investasi dengan menurunkan beban fiskal investor, memicu ekspansi usaha, serta memacu adanya inovasi dan transfer teknologi. Sebaliknya, kenaikan tarif yang terlalu tinggi berpotensi menimbulkan distorsi pasar, mengurangi tingkat keuntungan yang diharapkan investor, dan bahkan mendorong terjadinya penghindaran pajak, yang pada akhirnya melemahkan daya saing nasional. Fenomena ini terutama krusial bagi Indonesia mengambil posisi dalam persaingan investasi global yang semakin ketat, di mana negara-negara berkembang lain juga aktif menawarkan berbagai insentif fiskal guna menarik modal.

Dalam kurun waktu beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami dinamika kebijakan tarif penghasilan yang cukup signifikan sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi domestik maupun global. Pada periode tertentu, pemerintah menerapkan tarif pajak yang relatif rendah sebagai strategi untuk memacu pertumbuhan investasi, sementara di saat lain tarif dinaikkan guna menyeimbangkan kebutuhan fiskal yang meningkat, terutama untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan program sosial. Pola fluktuatif semacam ini tentu menimbulkan tantangan dalam menciptakan kepastian hukum dan fiskal bagi investor, yang merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan investasi jangka panjang.

Lebih jauh lagi, dampak perubahan tarif penghasilan tidak hanya terbatas pada aspek fiskal dan investasi semata, melainkan juga mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional secara lebih luas. Ketidakpastian kebijakan fiskal dapat memicu volatilitas pasar keuangan, melemahkan kepercayaan pelaku usaha, dan berujung pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan untuk menjaga pendapatan negara agar tetap stabil dan menciptakan lingkungan investasi yang menarik, agar stabilitas ekonomi secara keseluruhan dapat terjaga dengan baik.

Sementara sejumlah penelitian telah mengkaji hubungan antara kebijakan pajak dan investasi di Indonesia maupun negara-negara lainnya, terdapat gap penelitian yang signifikan terkait dengan bagaimana secara spesifik perubahan tarif penghasilan berdampak terhadap persepsi dan keputusan investasi, serta implikasi jangka panjangnya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat perubahan kebijakan pajak tidak hanya berdampak makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh berbagai sektor ekonomi yang berbeda karakteristik dan sensitivitasnya terhadap biaya fiskal.

Dalam konteks globalisasi ekonomi dan persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI), semakin jelas bahwa tarif penghasilan hanyalah salah satu dari banyak faktor yang memengaruhi keputusan investor.

Faktor lain seperti regulasi, infrastruktur, stabilitas politik, dan kualitas sumber daya manusia juga berperan penting. Namun demikian, peran tarif penghasilan sebagai sinyal fiskal dan beban biaya tetap menjadi variabel yang paling cepat dan langsung dirasakan oleh investornya.

Tantangan bagi pemerintah Indonesia adalah bagaimana merumuskan kebijakan tarif penghasilan yang tidak hanya bersifat optimal dari sisi penerimaan negara, tetapi juga mampu memacu iklim investasi yang sehat dan dinamis, serta menjaga keseimbangan makroekonomi agar tetap stabil. Pendekatan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kondisi global maupun domestik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh), menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Tahun pajak tersebut merujuk pada tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat memilih tahun buku yang berbeda dari tahun kalender asalkan tahun buku tersebut mencakup periode 12 (dua belas) bulan (Arifka, 2018). Pajak penghasilan adalah pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau negara. Sebagai pajak langsung, pajak ini menjadi tanggung jawab wajib pajak, yang berarti tidak dapat ditransfer atau dimasukkan ke dalam harga jual atau biaya produksi (Hasan, 2018).

Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang beberapa kali diubah, mendefinisikan badan sebagai sekelompok orang atau modal yang membentuk satu entitas, baik yang menjalankan usaha maupun yang tidak. Organisasi ini dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan, kongsi, koperasi, dana pensiun, Bentuk Usaha Tetap (BUT), dan bentuk lainnya (Pulungan, 2019).

Pajak penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berperan penting dalam menyokong penerimaan negara. Di Indonesia, PPh dikenakan baik kepada individu maupun badan usaha berdasarkan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Ketentuan mengenai PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tahun 2021.

Tarif PPh saat ini bersifat progresif untuk wajib pajak orang pribadi, mulai dari 5% hingga 35%, tergantung dari besaran penghasilan kena pajak. Untuk badan usaha, tarif yang berlaku adalah 22%, dan pemerintah sempat merencanakan penurunan tarif menjadi 20%, walaupun kebijakan tersebut ditunda karena berbagai pertimbangan fiskal.

PPh memiliki dua fungsi penting. Pertama, fungsi budgeter yaitu sebagai sumber utama pembiayaan belanja negara. Kedua, fungsi regulasi yang berarti PPh dapat digunakan untuk mendorong atau menghambat aktivitas ekonomi tertentu, seperti investasi, melalui pengaturan tarif dan insentif.

Investasi

Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapatkan hasil dan nilai tambah (Sutha, 2000). Lypsey (1997) mengatakan bahwa investasi adalah pengeluaran untuk barang

yang tidak digunakan. Investasi dibagi menjadi tiga kategori: investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi adalah komitmen sejumlah dana selama suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa mendatang sebagai unit kompensasi. Waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan, dan ketidakpastian masa mendatang merupakan komponen investasi, menurut Sumanto (2006). Namun, menurut Husnan dalam Anoraga dan Pakarti (2006), investasi adalah penggunaan uang untuk menghasilkan uang. Untuk meningkatkan kekayaan perusahaan, investor menanamkan modal di dalamnya. Barang-barang yang dibeli oleh individu atau perusahaan untuk menambah stok modal mereka juga disebut sebagai investasi (Mankiw, 2000).

Dalam teori ekonomi, investasi berarti membeli dan memproduksi barang modal yang akan digunakan untuk produksi masa depan. Produk Domestik Bruto terdiri dari investasi. Dalam hal ini, investasi non-residential dan residential dibagi menjadi dua kategori.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Untoro (2010:39), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan aktivitas ekonomi yang berlangsung secara berkelanjutan, yang ditandai dengan bertambahnya produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan perkembangan sektor-sektor produktif, tetapi juga membawa implikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam pandangan ini, pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu kondisi statis, melainkan sebuah dinamika yang mencerminkan kemajuan struktural dalam perekonomian.

Sementara itu, Kuznets (dalam Sukirno, 2006:132) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai macam barang dan jasa kepada seluruh penduduknya. Definisi ini menekankan pada aspek kapasitas produktif suatu perekonomian yang terus berkembang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas output yang dihasilkan. Peningkatan kapasitas tersebut mencerminkan kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk yang produktif, dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

Konsep pertumbuhan ekonomi juga telah menjadi kajian penting sejak era ekonomi klasik. Tokoh utama seperti Adam Smith dalam karya monumentalnya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* menelusuri penyebab terjadinya pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti pembagian kerja, akumulasi modal, dan mekanisme pasar bebas. Setelahnya, pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi dilanjutkan oleh para ekonom klasik lainnya seperti David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Mereka memberikan kontribusi penting dalam merumuskan teori-teori mengenai produktivitas, akumulasi modal, peran tenaga kerja, dan keterbatasan sumber daya dalam proses pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2006:132–137).

Pajak, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi

Secara teori, hubungan antara tarif PPh dan investasi dapat dijelaskan melalui konsep insentif ekonomi. Semakin tinggi tarif PPh, semakin rendah keuntungan bersih yang diterima investor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan minat investasi karena mengurangi nilai bersih proyek investasi. Model Harberger (1962) menyatakan bahwa pajak dapat menciptakan distorsi ekonomi, terutama bila dikenakan kepada faktor produksi seperti modal.

Pajak yang tinggi terhadap penghasilan dari modal bisa menyebabkan relokasi investasi ke sektor atau negara lain dengan tarif yang lebih kompetitif.

Sementara itu, teori Tobin's q menyebutkan bahwa keputusan investasi bergantung pada perbandingan antara nilai pasar suatu aset dan biaya pengadaannya. Jika pajak menurunkan laba bersih perusahaan, maka nilai q akan turun, dan hal ini menyebabkan penurunan investasi. Dari perspektif kebijakan publik, dikenal pula konsep Laffer Curve, yang menunjukkan bahwa ada titik optimal tarif pajak yang dapat memaksimalkan penerimaan negara. Jika tarif pajak terlalu tinggi, justru bisa menurunkan total penerimaan karena aktivitas ekonomi berkurang atau terjadi penghindaran pajak.

Perkembangan Kebijakan Tarif Pph di Indonesia dan Daya Tarik Investasi

Perkembangan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia menunjukkan dinamika yang cukup progresif dalam dua dekade terakhir sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, namun tetap menjaga stabilitas fiskal. Pemerintah telah beberapa kali menyesuaikan tarif PPh badan, dari 30% sebelum 2008 menjadi 25% pada 2009–2019, lalu turun menjadi 22% pada 2020 melalui Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021 kemudian menetapkan tarif 22% dengan peluang penurunan ke 20% jika kondisi memungkinkan. Untuk PPh orang pribadi, pemerintah mempertahankan sistem tarif progresif dan menambahkan lapisan baru 35% bagi wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp5 miliar.

Selain penyesuaian tarif, pemerintah juga memperkenalkan berbagai insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, super deduction tax, PPh final UMKM 0,5%, serta insentif untuk perusahaan go public. Kebijakan ini dirancang untuk menarik investasi, terutama di sektor strategis dan padat karya. Meskipun penurunan tarif dan insentif telah berkontribusi terhadap peningkatan realisasi investasi, Indonesia tetap menghadapi persaingan dari negara-negara ASEAN dengan tarif yang lebih rendah seperti Singapura (17%), Vietnam (20%), dan Thailand (20%). Oleh karena itu, selain reformasi tarif, investor juga mempertimbangkan faktor lain seperti kepastian hukum, infrastruktur, dan kemudahan berusaha. Di sisi lain, tantangan fiskal juga muncul karena penurunan tarif berpotensi mengurangi penerimaan negara. Untuk itu, pemerintah mengimbanginya dengan penguatan administrasi perpajakan melalui digitalisasi sistem (Coretax), integrasi data NIK sebagai NPWP, serta pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi mengenai “Dampak Perubahan Tarif Penghasilan terhadap Daya Tarik Investasi: Tantangan bagi Stabilitas Ekonomi Indonesia” diolah melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai studi terdahulu dan literatur relevan guna memahami pola dan hubungan signifikan antara perubahan tarif pajak penghasilan dengan keputusan investasi, distribusi pendapatan, serta stabilitas ekonomi makro. Metode kualitatif ini sangat tepat karena isu perubahan tarif pajak tidak hanya berdampak secara angka, tetapi juga melibatkan aspek kebijakan, persepsi pelaku usaha, dan dinamika sosial-politik yang kompleks. Melalui analisis kualitatif, penelitian dapat mengungkap bagaimana kenaikan tarif

pajak cenderung mengurangi konsumsi dan investasi, sementara penurunan tarif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek namun berisiko menimbulkan defisit anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pajak penghasilan memiliki peran krusial dalam membentuk struktur ekonomi suatu negara. Di Indonesia, perubahan tarif pajak penghasilan tidak hanya memengaruhi pendapatan negara, tetapi juga berdampak langsung pada berbagai aspek ekonomi seperti distribusi sektor usaha, pola konsumsi masyarakat, dan keputusan investasi. Penyesuaian tarif pajak dapat mendorong atau justru menghambat pertumbuhan sektor tertentu. Contohnya, penurunan tarif pajak bisa menjadi stimulus bagi sektor padat karya seperti industri manufaktur untuk memperluas kegiatan usahanya, yang pada akhirnya meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan output produksi.

Namun, jika tarif pajak terlalu rendah, hal ini dapat mengurangi penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mendanai sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi berpotensi mempersempit ruang usaha sektor-sektor tertentu karena menurunnya margin keuntungan yang bisa digunakan untuk reinvestasi. Kondisi ini dapat menyebabkan alokasi modal berpindah ke sektor yang terkena pajak lebih ringan, sehingga mengubah komposisi sektor-sektor dalam perekonomian secara keseluruhan.

Reaksi pasar terhadap perubahan tarif pajak penghasilan juga menjadi indikator awal terhadap dampak kebijakan tersebut. Pasar keuangan yang merupakan salah satu elemen penting dalam sistem ekonomi nasional biasanya merespons dengan cepat setiap perubahan pajak. Kenaikan tarif pajak penghasilan, misalnya, dapat menyebabkan turunnya harga saham dan obligasi karena investor memperkirakan laba bersih perusahaan akan menurun akibat beban pajak yang lebih besar. Perubahan dalam tarif pajak penghasilan memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat daya tarik investasi di Indonesia. Secara umum, penurunan tarif pajak dianggap sebagai sinyal positif bagi para investor karena dapat meningkatkan keuntungan bersih yang diperoleh dan membuka ruang lebih luas untuk reinvestasi. Dampak positif ini paling terlihat pada sektor-sektor produktif seperti industri manufaktur, teknologi, dan jasa, yang cenderung merespons dengan cepat terhadap stimulus fiskal. Fenomena ini sejalan dengan praktik di berbagai negara berkembang, di mana pemotongan pajak kerap dijadikan strategi untuk menarik masuknya modal asing. Namun demikian, bila penurunan tarif tidak dibarengi dengan tata kelola keuangan negara yang efisien, hal ini justru dapat melemahkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan layanan dasar, yang merupakan komponen penting dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di jangka panjang.

Di sisi lain, peningkatan tarif pajak penghasilan, meskipun bertujuan menambah pendapatan negara, bisa berdampak negatif terhadap keputusan investasi. Kenaikan pajak dapat memperkecil keuntungan yang diperoleh pelaku usaha, sehingga mendorong mereka memindahkan modal ke lokasi atau sektor dengan beban pajak yang lebih ringan. Selain itu, ketidakpastian arah kebijakan perpajakan juga menjadi salah satu faktor risiko yang diperhitungkan oleh investor, karena menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis.

Oleh karena itu, kestabilan kebijakan perpajakan menjadi sangat penting. Kebijakan yang tidak konsisten atau terlalu sering berubah dapat menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi nasional. Untuk itu, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan menarik investasi dengan menjaga keberlanjutan fiskal. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan mencakup peningkatan transparansi dalam pembuatan kebijakan, penyederhanaan sistem administrasi pajak, serta memastikan bahwa setiap perubahan tarif didasarkan pada analisis ekonomi yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang.

Perubahan tarif pajak penghasilan memberikan dampak yang berbeda terhadap perekonomian nasional, tergantung pada jangka waktunya. Dalam jangka pendek, perubahan tarif ini secara langsung memengaruhi perilaku ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga dan keputusan investasi. Kenaikan tarif pajak umumnya mengurangi pendapatan disposabel masyarakat, sehingga berdampak pada turunnya daya beli. Konsekuensinya, terjadi penurunan permintaan agregat yang dapat menekan output ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, penurunan tarif pajak dapat meningkatkan konsumsi dan mendorong investasi akibat meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Namun demikian, dampak jangka pendek dari pemotongan tarif pajak tidak selalu positif jika tidak diimbangi dengan peningkatan efisiensi belanja publik. Ketika pengurangan pajak tidak disertai dengan perbaikan dalam kinerja sektor publik, risiko yang muncul adalah terjadinya defisit anggaran. Defisit ini berpotensi mengganggu kestabilan fiskal dan makroekonomi, terutama jika pembiayaan defisit bergantung pada utang yang tidak produktif.

Dalam jangka panjang, dampak kebijakan tarif pajak menjadi lebih kompleks karena berhubungan langsung dengan struktur dan daya saing ekonomi nasional. Kenaikan tarif yang berlangsung terus-menerus, apabila tidak diikuti dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, cenderung menurunkan minat investasi jangka panjang. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan melemahkan posisi Indonesia dalam persaingan global, terutama dalam menarik investor asing.

Sebaliknya, penurunan tarif pajak penghasilan yang dirancang secara hati-hati dan dijalankan dengan konsistensi dapat menjadi alat kebijakan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan pajak yang efisien akan menciptakan kepastian hukum dan stabilitas ekonomi, dua faktor penting yang menjadi pertimbangan utama investor dalam menanamkan modalnya. Selain itu, lingkungan fiskal yang sehat dapat memicu peningkatan inovasi, produktivitas, dan daya saing nasional.

Perubahan tarif pajak penghasilan memberikan pengaruh langsung yang cukup besar terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Peningkatan tarif pajak biasanya mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan oleh individu maupun perusahaan. Dampaknya, konsumsi masyarakat dan aktivitas investasi cenderung menurun—dua faktor yang menjadi pendorong utama dalam pembentukan PDB. Ketika beban pajak meningkat, masyarakat memiliki dana lebih sedikit untuk membeli barang dan jasa, yang kemudian berdampak pada turunnya permintaan secara keseluruhan. Di sisi lain, perusahaan yang mengalami penurunan keuntungan akibat pajak tinggi mungkin menunda ekspansi atau investasi baru, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika tarif pajak diturunkan, pendapatan disposabel akan meningkat, mendorong konsumsi dan

investasi, serta memperkuat pertumbuhan PDB. Meski begitu, dorongan terhadap PDB ini harus tetap mempertimbangkan kemampuan negara dalam mempertahankan pendapatan fiskal yang cukup untuk membiayai belanja publik yang penting.

Selain itu, efek multiplier juga memainkan peran penting dalam memahami dampak perubahan tarif pajak terhadap perekonomian. Efek ini menggambarkan bagaimana peningkatan awal dalam konsumsi atau investasi akibat pemotongan pajak dapat menciptakan dampak berantai yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Misalnya, peningkatan pendapatan setelah pemotongan pajak dapat mendorong belanja masyarakat di berbagai sektor, yang selanjutnya meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja baru, dan menambah pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Siklus positif ini dapat memperkuat pertumbuhan PDB secara nasional. Namun, kekuatan efek multiplier bisa berbeda antar wilayah. Di daerah yang lebih berkembang dan berpendapatan tinggi, efek ini cenderung lebih besar karena masyarakat di wilayah tersebut lebih mampu untuk membelanjakan tambahan pendapatan. Sebaliknya, di wilayah kurang berkembang, tambahan pendapatan mungkin lebih banyak digunakan untuk kebutuhan dasar atau bahkan ditabung, sehingga dampak ekonominya menjadi lebih terbatas.

Hubungan antara kebijakan pajak dan stabilitas ekonomi makro juga sangat krusial. Perubahan tarif pajak penghasilan dapat memengaruhi inflasi, tingkat suku bunga, dan kondisi fiskal negara. Peningkatan tarif pajak memang dapat meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran, yang penting untuk menjaga stabilitas fiskal. Namun, jika tarif dinaikkan terlalu tinggi, hal ini dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk bekerja atau berusaha, dan bahkan menekan investasi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi bisa melemah dan tekanan inflasi dapat meningkat. Sebaliknya, pemotongan tarif pajak memang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun berpotensi memperbesar defisit anggaran jika tidak disertai dengan efisiensi belanja atau sumber pendapatan alternatif.

KESIMPULAN

Perubahan tarif pajak penghasilan memiliki dampak yang signifikan terhadap iklim investasi dan stabilitas ekonomi Indonesia. Struktur tarif yang tidak seimbang dapat menurunkan minat investor, terutama dari sektor swasta dan asing. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang konsisten, adaptif, dan berorientasi jangka panjang mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan daya tarik investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penurunan tarif PPh dapat menjadi stimulus positif terhadap konsumsi, reinvestasi, dan pertumbuhan PDB, tetapi harus diimbangi dengan efisiensi fiskal untuk mencegah defisit anggaran. Sementara itu, kenaikan tarif pajak, meskipun bertujuan meningkatkan pendapatan negara, dapat memperkecil margin keuntungan pelaku usaha dan memicu relokasi modal ke negara dengan tarif yang lebih kompetitif. Dampak perubahan tarif PPh juga menunjukkan keterkaitan erat dengan kondisi pasar keuangan, tingkat konsumsi, distribusi sektor usaha, dan keputusan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan pajak yang seimbang antara kebutuhan penerimaan negara dan penciptaan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Stabilitas dan transparansi kebijakan perpajakan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan pertumbuhan ekonomi nasional.

SARAN

1. Pemerintah perlu menjaga konsistensi dan kepastian kebijakan perpajakan, khususnya tarif pajak penghasilan, agar dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan dapat diprediksi oleh pelaku usaha dalam jangka panjang. Ketidakpastian kebijakan menjadi salah satu faktor risiko utama yang mengurangi minat investor.
2. Penyesuaian tarif PPh harus mempertimbangkan keseimbangan antara fungsi fiskal dan fungsi regulerend. Artinya, selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga harus menjadi instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui insentif yang tepat sasaran.
3. Evaluasi efektivitas insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap sektor produktif dan padat karya.
4. Pemerintah perlu memperkuat kualitas belanja negara dan efisiensi fiskal, terutama jika tarif pajak diturunkan. Hal ini penting agar pengurangan penerimaan negara dari pajak tidak menimbulkan defisit anggaran yang membebani stabilitas makroekonomi.
5. Digitalisasi sistem perpajakan dan integrasi data pajak harus terus ditingkatkan untuk menekan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pendapatan negara tetap optimal meskipun tarif diturunkan.
6. Kolaborasi antara otoritas fiskal dan pelaku usaha perlu diperkuat dalam proses perumusan kebijakan pajak agar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan dan tidak menimbulkan distorsi yang menghambat pertumbuhan sektor tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, P., & Pakarti, P. (2006). *Pengantar Pasar Modal*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifka, R. (2018). *Pajak Penghasilan dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azwar, S. (2016). *Pengaruh Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, R. (2018). *Prinsip-Prinsip Perpajakan dan Aplikasinya di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Husnan, S. (2006). *Dasar-Dasar Teori Investasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Meita, I., & Nurdiniah, D. (2021). *Pengaruh Tarif PPh, Inflasi, dan Suku Bunga terhadap Penerimaan PPh*. Universitas Bina Insani.
- Nugrahini, S. (2019). *Efek Perubahan Tarif Pajak terhadap Investasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Pulungan, A. (2019). *Reformasi Pajak di Indonesia: Perspektif Yuridis dan Ekonomis*. Medan: USU Press.
- Sukirno, S. (2006). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sumanto, S. (2006). *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutha, I. G. P. (2000). *Manajemen Investasi dan Portofolio*. Denpasar: Udayana University Press.

Untoro, A. (2010). Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: LPFE UI.

./.;LPKO-0oi0IDirektorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Tahunan DJP 2023. <https://www.pajak.go.id/id/tahunan-page>

Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Negara. <https://www.bps.go.id>

Bank Indonesia. (2023). Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). <https://www.bi.go.id>

BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). (2023). Data Investasi Nasional. <https://www.investindonesia.go.id>